



**PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN  
STANDARD OPERATING PROCEDURE  
VALIDASI KARYA ILMIAH**

---



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2021**

**PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME  
DAN  
STANDARD OPERATING PROCEDURE  
VALIDASI KARYA ILMIAH**

**TIM PENYUSUN:**

**Pengarah/Dekan:**

Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

**Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan:**

Dr. H. Sulaiman, M.Ag.

**Anggota:**

Muhammad Khudhori, M.Th.I.

Agus Imam Kharomen, M.Ag.

Thiyas Tono Taufik, M.Ag.

Moh. Hadi Subowo, M.T.I.

Muhammad Faiq, M.A.

Ibnu Farhan, M.Hum.

Hanik Rosyida, M.S.I.

Mutma'inah, M.S.I.

Winarto, M.S.I.

Komari, M.Si.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1,  
Ngaliyan, Semarang Telp. (024) 7601294

## SALINAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
Nomor : B-0002/Un.10.9/D/PP.00.9/1/2021

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN**  
**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) VALIDASI KARYA ILMIAH**  
**PADAFAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencegah tindak plagiarisme atau plagiasi dan terlaksananya standard operating procedure (SOP) validasi karya ilmiah pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dipandang perlu menerbitkan buku *Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah*;
2. Bahwa buku *Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah* bersifat mengikat dan wajib dipedomani oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) tahun 2020.
22. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 343 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang tahun 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menerbitkan buku *Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah* yang wajib dipedomani oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Dekan



HASYIM MUHAMMAD P

## DAFTAR ISI

SK DEKAN	2
KATA PENGANTAR	6
PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME	8
PENDAHULUAN	8
DASAR HUKUM	11
MAKSUD DAN TUJUAN	14
KETENTUAN PLAGIARISME	15
Pengertian	15
Ruang Lingkup Plagiarisme	16
Tipe-tipe Plagiarisme	17
Langkah-langkah Menghilangkan Plagiarisme	18
SANKSI PLAGIARISME	19
STANDARD OPERATING PROCEDURE VALIDASI	
KARYA ILMIAH MAHASISWA	22
DESKRIPSI	22
LANDASAN HUKUM	23
PROSEDUR	25
SANKSI BAGI YANG ILEGAL AGAR LOLOS SCAN	30
TURNITIN	
REFERENSI	36
LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Validasi	39
LAMPIRAN 2: Tim Validator Karya Ilmiah	40

## KATA PENGANTAR



Al-Hamdulillah. Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulisan buku *Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure Validasi Karya Ilmiah* dapat diselesaikan dengan baik.

Kehadiran buku ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tentang plagiarisme sebagai bagian tanggung jawab sebuah lembaga pendidikan tinggi. Dengan memahami dan menjalankan secara konsisten materi-materi dalam buku ini, diharapkan semua dosen dan mahasiswa benar-benar hati-hati dalam mempublikasikan karya-karya mereka. Sebab, jika sebuah karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, atau artikel) setelah dideteksi melalui *plagiarism checker* (misalnya, Turnitin) hasil similaritas persentasenya di atas ketentuan maka penulisnya akan menerima sanksi mulai dari yang ringan hingga berat seperti pencabutan gelar sarjana bagi mahasiswa atau sanksi-sanksi lain bagi para dosen.

Ketentuan sanksi plagiarisme sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan disusul oleh berbagai regulasi lainnya yang memperingatkan tentang sanksi plagiarisme. Berkaitan dengan ini, maka Kementerian

Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah memberikan kepastian hukum yakni batas persentase kemiripan (*similarity*) yang harus ditaati oleh seluruh dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah Kementerian Agama. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam disebutkan: (1) untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D-4 atau Program Sarjana maksimal 25%, dan (2) untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister dan doktor maksimal 20%. Ketentuan ini dijadikan pedoman oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, termasuk Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan diberlakukan per 4 Januari 2021. Pemberlakuan ini sekaligus membatalkan ketentuan sebelumnya.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua Tim Penyusun yang telah dengan tulus ikhlas menyelesaikan buku *Pedoman* ini. Semoga buku *Pedoman* ini bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Amin. *Wassalam*.

Semarang, 4 Januari 2021

Dekan



Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag



# PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME



## PENDAHULUAN



Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban keilmuan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dan selanjutnya ditransformasikan di perguruan tinggi juga harus dibagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan pendidikan tinggi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah karya yang dipublikasikan tersebut merupakan karya orisinal atau bebas dari plagiarisme (plagiasi)?

Jika karya ilmiah merupakan produk plagiarisme berarti dosen atau mahasiswa telah melakukan perbuatan tidak terpuji dan telah melakukan kebohongan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika karya ilmiah merupakan produk orisinal berarti telah melakukan perbuatan terpuji dan berintegritas sehingga berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk menjaga dan menjamin produk orisinal

tersebut benar-benar bebas dari plagiarisme, maka perlu diterbitkan regulasi yang dapat dijadikan pedoman. Berkaitan dengan ini, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah membuat regulasi untuk menangani plagiarisme dalam karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademiknya (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan).

Regulasi ini menjadi sangat vital mengingat tindak plagiarisme terjadi karena *disengaja* atau *tidak disengaja* oleh pelakunya. Padahal harus dicatat bahwa karya ilmiah pada dasarnya merupakan kombinasi antara gagasan orisinal penulisnya (*novelty*, kebaruan) dan kumpulan gagasan yang telah dihasilkan oleh orang-orang sebelumnya. Meskipun hasil penyusunan tersebut merupakan karya baru, sebagian isinya yang berupa gagasan, pemikiran dan informasi merupakan “pinjaman” dari orang lain. Penggunaan karya orang lain sebagai sumber rujukan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penulis telah mengetahui informasi yang telah dibuat oleh orang lain yang terkait dengan topik pembahasannya dan yang menjadi rujukan atau pijakan dalam mengembangkan karya tulisnya. Karena itu sebagai bentuk penghormatan penulis harus mengakui secara eksplisit dan dengan cara yang benar bahwa ia menggunakan karya orang lain tersebut sebagai bagian dari karya tulisnya. Tindakan penulis yang tidak mengakui atau tidak melakukannya dengan cara yang benar karya orang lain yang ia gunakan sebagai bagian dari karya tulisnya dianggap sebagai suatu tindak kejahatan akademik, yang disebut plagiarisme.

Hasil karya ilmiah yang jujur, beretika dan berintegritas adalah yang berani memasukkan informasi dan gagasan-gagasan dari karya tulis orang lain untuk melakukan tinjauan atas hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, sekaligus untuk meninjau kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan menemukan aspek *novelty* (kebaruan). Selain itu, pemasukan karya-karya sebelumnya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pernyataan atau gagasan itu dengan membeberkan sejumlah bukti-bukti ilmiah yang baru dari hasil penelitian yang dilakukan orang lain. Semua gagasan dan pendapat yang dirujuk itu harus ditampilkan dengan jelas dalam tulisan sehingga akan terlihat mana karya asli penulisnya dan mana karya orang lain.

Untuk memastikan dan menjamin agar tidak terjadi tindak plagiarisme di perguruan tinggi, maka harus dimulai sejak mahasiswa di jenjang program sarjana (strata-1). Karena itu, Perguruan Tinggi wajib mengintegrasikan komitmen deteksi plagiarisme ini dalam setiap mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa terutama mata kuliah yang sudah mengedepankan berpikir kritis atau melalui penulisan makalah. Untuk itu, ketentuan tentang langkah-langkah pendeteksian ini perlu dilakukan sejak dini dan lebih sistematis. Pada akhirnya pada saat publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional, plagiarisme sudah tidak ditemukan lagi.




## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) tahun 2020.
15. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 343 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang tahun 2020.
16. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-0002/Un.10.9/D/PP.00.9/1/2021 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah Pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



## MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengendalikan penerbitan karya ilmiah bagi civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik.

2. Memberikan petunjuk dan langkah bagi civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dalam penanganan plagiat pada karya ilmiah.

3. Memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika bagi civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.



## KETENTUAN PLAGIARISME

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah dijelaskan ketentuan plagiarisme yang mencakup: (a) Pengertian dan Ruang Lingkup Plagiarisme, (b) tipe-tipe plagiarisme, (c) langkah-langkah menghilangkan plagiarisme, dan (d) sanksi plagiarisme. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut.

### Pengertian

Untuk meningkatkan mutu atau kualitas karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi tesis, maupun disertasi, maka civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang wajib memahami tindakan-tindakan yang termasuk kategori plagiarisme atau plagiat sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017.

- a. Plagiat (plagiarisme) adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara



- tepat dan memadai.
- b. Yang dimaksud dengan karya ilmiah pada huruf (a) terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, buku dan artikel untuk jurnal yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi bereputasi baik nasional maupun internasional.

## **Ruang Lingkup Plagiarisme**

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

- 1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- 5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

## Tipe-tipe Plagiarisme

Ada beberapa tipe plagiarisme yaitu:

- a Plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b Plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- c Plagiarisme Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- d *Self Plagiarism* (swaplagiat). Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

## **Langkah-langkah Menghilangkan Plagiarisme**

Untuk mencegah terjadinya plagiarisme dari civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, maka ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaksanaan ujian skripsi atau tesis, dan publikasi karya ilmiah, karya tersebut harus terbebas dari plagiarisme yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarisme.
- 2) Deteksi plagiarisme dapat dilakukan secara manual maupun berbasis aplikasi online.
- 3) Pelaksana deteksi plagiarisme di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- 4) Dalam hal pendeteksian plagiarisme, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI) di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
- 5) Setelah dilakukan deteksi plagiarisme, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan atau Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI) dapat menerbitkan surat keterangan bebas plagiarisme sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan.
- 6) Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada item (5) adalah berbasis aplikasi atau *software* deteksi plagiarisme, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D-4 atau Program Sarjana maksimal 25% ( $\leq 25\%$ ).
- b) Untuk tesis sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister maksimal 20% ( $\leq 20\%$ ).
- 7) Karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana pada huruf **6a** dan **6b** tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (*munaqasyah*) atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
- 8) Untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindak plagiarisme, seluruh dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang diwajibkan untuk membangun komitmen anti-plagiarisme yang terintegrasi dalam mata kuliah.



## SANKSI PLAGIARISME

A. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiarisme (plagiat, jiplakan), khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:

1) Pasal 25 ayat 2:

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya

digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.”

2) Pasal 70:

“Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan tertulis
- 3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- 4) Pembatalan nilai
- 5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- 6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- 7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.



**STANDARD OPERATING PROCEDURE  
VALIDASI KARYA ILMIAH**



## Standard operating procedure VALIDASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

### DESKRIPSI



*Standard Operating Procedure* (SOP) Karya Ilmiah Mahasiswa merupakan pedoman yang menyajikan prosedur atau langkah-langkah operasional standar terkait dengan validasi karya ilmiah mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

SOP ini merupakan dokumen yang menyajikan mekanisme yang harus diikuti oleh semua mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk memperoleh keterangan atau pengakuan bahwa karya ilmiah mereka yang sudah ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan telah memiliki kelayakan sesuai standar yang ditetapkan dalam *Pedoman Akademik* dan *Panduan Akademik* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **LANDASAN HUKUM**

Landasan SOP ini didasarkan kepada beberapa peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional



- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan

- Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) tahun 2020.
  15. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 343 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang tahun 2020.
  16. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-0002/Un.10.9/D/PP.00.9/1/2021 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah Pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## PROSEDUR



rosedur kerja atau langkah-langkah operasional pelaksanaan validasi karya ilmiah mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Karya ilmiah mahasiswa adalah skripsi, tesis atau artikel yang telah mendapat persetujuan pembimbing secara substansial untuk kemudian dicek tingkat kemiripannya (*similarity level*) melalui *software plagiarism checker* (pengecekan plagiarisme) oleh Tim

Validator Karya Ilmiah (TVKI) untuk Program S-1 dan Program Magister, dengan diketahui oleh dosen pembimbing. Adapun *software plagiarism checker* yang digunakan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang adalah **turnitin**.

2. Karya ilmiah yang dicek melalui *software plagiarism checker* berbentuk *soft file* dan telah mendapat persetujuan pembimbing.
3. Ketentuan tingkat kemiripan adalah sebagai berikut:
  - a. Karya Ilmiah mahasiswa berupa tesis secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 20% ( $\leq 20\%$ ).
  - b. Karya Ilmiah mahasiswa berupa skripsi secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 25% ( $\leq 25\%$ ).
4. Berdasarkan hasil *cek similarity* karya ilmiah mahasiswa yang sudah memenuhi ketentuan nomor 3, dapat memperoleh surat rekomendasi bebas plagiarisme dari Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI).
5. Karya ilmiah mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan no. 3 di atas, harus diperbaiki oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan bimbingan dari dosen pembimbing selama 5 hari kerja (hari kerja: Senin-Jumat; Sabtu-Minggu: Libur, tidak ada layanan cek plagiarisme).
6. Surat Rekomendasi bebas plagiarisme dari Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI) diajukan kepada Tim Pelaksana Ujian Munaqasyah dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi sebagai syarat mengikuti munaqasyah (dilampirkan dalam berkas persyaratan

pendaftaran ujian munaqasyah). Tim Pelaksana Ujian Munaqasyah ditentukan oleh Dekan *cq* (*Casu Quo*) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

7. Mahasiswa yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya ilmiah ditandatangani di atas materai 10000. Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya Ilmiah tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Karya Ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.




**Langkah-langkah prosedur pelaksanaan validasi karya ilmiah mahasiswa mengikuti prosedur kerja berikut ini.**

NO	Prosedur Kerja	Waktu
1	Mahasiswa Menulis Karya ilmiah (Tesis, Skripsi, artikel) yang dibimbing oleh dosen pembimbing.	Sesuai ketentuan yang berlaku dalam <i>Pedoman Akademik</i> dan <i>Panduan Akademik</i> UIN Walisongo Semarang


2	Mahasiswa mengajukan Karya Ilmiah berbentuk <i>soft file</i> yang sudah disetujui oleh pembimbing kepada Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI) untuk dicek melalui aplikasi <i>plagiarism checker/turnitin</i> , jika telah memenuhi ketentuan akan mendapatkan surat rekomendasi bebas plagiarisme dari tim tersebut.	1-3 hari kerja
3	Karya Ilmiah yang tidak memenuhi ketentuan harus diperbaiki oleh mahasiswa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk kemudian dilakukan cek ulang, jika telah memenuhi ketentuan akan mendapatkan surat rekomendasi bebas plagiarisme dari TVKI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 5 hari kerja; hari kerja: Senin-Jumat. Sabtu-Minggu: libur, tidak melayani cek Turnitin.</li> <li>✓ Layanan deteksi maksimal 2 kali oleh TVKI.</li> </ul>
4	Surat rekomendasi bebas plagiarisme dari TVKI diajukan kepada Tim Pelaksana Munaqasyah dan/atau Ketua Jurusan /Prodi sebagai syarat mengikuti munaqasyah.	Dilampirkan pada saat pendaftaran munaqasyah
5	Mahasiswa bersangkutan membuat Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya ilmiah ditandatangani di atas materai 10000	Dilampirkan pada saat pendaftaran munaqasyah

Pelaksanaan validasi karya ilmiah mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang digambarkan dalam bagan berikut ini.





## SANKSI BAGI YANG ILEGAL AGAR LOLOS SCAN TURNITIN

 **turnitin** adalah layanan deteksi plagiarisme komersial berbasis Internet yang diluncurkan pada tahun 1997. Perguruan tinggi—termasuk UIN Walisongo Semarang—yang telah memegang lisensi untuk menggunakan perangkat lunak sebagai situs web layanan (SaaS), yang memeriksa dokumen yang dikirimkan berdasarkan database dan konten situs web lain dengan tujuan mengidentifikasi plagiarisme. Hasil dapat mengidentifikasi kesamaan dengan sumber yang ada, dan juga dapat digunakan dalam penilaian formatif untuk membantu mahasiswa dan dosen belajar menghindari plagiarisme dan meningkatkan tulisan mereka sehingga integritas mereka akademisi terjaga.

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya tindakan-tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum mahasiswa atau dosen untuk ‘mengakali’ agar karya ilmiah mereka tidak terdeteksi oleh *software* turnitin atau *plagiarism checker* lainnya. Misalnya, ada mahasiswa yang meminta dicekkan skripsinya telah melakukan tindakan-tindakan

tidak terpuji. Tindakan ini dilakukan agar *software* Turnitin tidak mampu mendeteksi bagian-bagian yang 'diakali' tersebut. Tindakan ini termasuk *tindakan ilegal* atau *melawan hukum (regulasi)* dan tidak bisa ditoleransi. Jika *tindakan ilegal* ketahuan oleh TVKI (Tim Validator Karya Ilmiah), maka skripsi mahasiswa bersangkutan akan diblokir atau di-*black list* dan tidak akan dilayani lagi cek plagiarisme skripsi tersebut. TVKI hanya akan memberikan layanan cek plagiarisme Turnitin setelah mahasiswa membuat pernyataan bahwa isi skripsi atau tesis tidak ada *tindakan ilegal* dengan diketahui oleh pembimbing skripsinya. Adapun *tindakan ilegal* tersebut dipaparkan di bawah ini.

**Pertama**, mengakali menggunakan *software LightShot*. *Software* ini dapat didownload di google dan akan muncul logo ini.




Langkah-langkah 'nakal' dengan *software* di atas dilakukan sebagai berikut: (1) setelah *LightShot* diinstal, langkah selanjutnya adalah membuka file skripsi; di sini tindakan nakal itu bisa dimulai dengan misalnya mahasiswa ingin meloloskan 1 halaman yang ter-*scan* warna merah atau banyak warna oleh *turnitin* seperti contoh di samping.





maka cukup menekan tombol Ctrl+V, akan muncul seperti tampilan tempelan di file skripsi versi word yang akan dicek Turnitin. Halaman ini tentu saja tidak terdeteksi oleh Turnitin.



<sup>1</sup>Contoh ini diambil dari Tips dan Trik "Nakal" Agar Lolos Scan Turnitin dengan link: <https://www.kaskus.co.id/thread/5c519ad2a2d1951dd23fdb8b/tips-dan-trik-quotnakalquot-agar-lolos-scan-turnitin/> (diakses: Rabu, 23 Desember 2020).

Sekali lagi, tindakan ini merupakan *tindakan ilegal* yang tidak bisa ditoleransi. Jika ketahuan, meskipun hanya 1 (satu) halaman saja, maka TVKI harus mengembalikan naskah skripsi atau tesis tersebut kepada mahasiswa dan diberi catatan:

Anda telah melakukan tindakan ilegal dengan memanfaatkan software lightshot, karena itu kami akan memblokir atau mem-black list skripsi/tesis Anda.

**Kedua**, sengaja melakukan *typo*. Merujuk *Wikipedia*, Kesalahan tipografi, galat tipografi atau saltik, (dalam bahasa Inggris biasa disingkat **typo**) adalah kesalahan yang dibuat pada saat proses mengetik. Istilah ini mencakup kesalahan karena kegagalan mekanis atau slip tangan atau jari, tetapi tidak termasuk kesalahan yang timbul akibat ketidaktahuan penulis, seperti kesalahan ejaan. Kesalahan tipografi dapat disebabkan oleh jari yang menekan dua tombol papan ketik yang berdekatan secara bersamaan. Kesalahan tipografi bukan merupakan kesalahan yang disengaja.

Dalam kasus cek file skripsi atau tesis dengan *software* Turnitin, mahasiswa dengan sengaja melakukan *typo* dengan maksud agar tidak terdeteksi plagiasinya. Contoh tindakan *typo* yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Pertama, adapun ayat itu memebicarakan sebuah adanya perubahan sosial, bukan perubahan individual. **Dpaat disinyaliri** penggunaan kata qaum/masyarakat pada kedua ayat tersebut. Selanjutnya dari sana dapat **diitarik** kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang **manusia** saja. **Memanig** boleh saja perubahan bermula dari seseorang, yang ketika

**melontarkamn** dan **meinyebarluaskan ide-idaenya** diterima oleh masyarakat. Pola pikir dan sikap perorangan itu **menuular keada moasyarakat**.

Kata-kata yang dicetak tebal adalah tindakan *typo* secara sengaja agar tidak terdeteksi oleh Turnitin. Tindakan ini tentu saja sangat tercela dan melecehkan integritas sebagai insan akademik PTKI. Sikap TVKI adalah harus mengembalikan naskah skripsi atau tesis tersebut kepada mahasiswa dan diberi catatan:

Anda telah melakukan tindakan ilegal karena dengan sengaja melakukan *typo*, karena itu kami akan memblokir atau mem-black list skripsi/tesis Anda.

**Ketiga**, mengubah persentase hasil deteksi Turnitin. Mahasiswa yang telah dengan sengaja mengubah hasil deteksi Turnitin dengan cara mengedit hasil deteksi karena di atas persentase ketentuan (skripsi: secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 25% atau  $\leq 25\%$ ; tesis: secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 20% atau  $\leq 20\%$ ) kemudian dilampirkan saat mendaftarkan ujian munaqasyah skripsi/tesis tetapi ketahuan oleh TVKI bahwa telah terjadi perubahan (*editing*) dengan sengaja, maka TVKI berhak menolak dan selanjutnya meminta klarifikasi kepada mahasiswa. Jika hasil klarifikasi membuktikan bahwa telah terjadi *editing*, maka TVKI bisa memberikan notasi:

Anda telah melakukan tindakan dengan sengaja mengubah atau mengedit hasil deteksi turnitin agar sesuai dengan ketentuan, karena itu kami akan memblokir atau mem-black list skripsi/tesis Anda.

## REFERENSI

### Regulasi:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  - 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - 12) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
  - 13) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
  - 14) Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137

- tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) tahun 2020.
- 15) Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 343 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang tahun 2020.
  - 16) Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-0002/Un.10.9/D/PP.00.9/1/2021 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah Pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **Buku**

- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

## LAMPIRAN 1:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: [www.fuhum.walisongo.ac.id](http://www.fuhum.walisongo.ac.id); e-mail: [fuhum@walisongo.ac.id](mailto:fuhum@walisongo.ac.id)

---

### **SURAT KETERANGAN VALIDASI**

Nomor : B-...../Un.10.2/TV/PP.009/.../2021

Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi/tesis/artikel\* di bawah ini:

Nama :  
NIM/NIP :  
Judul :

telah dideteksi melalui aplikasi Turnitin dengan hasil:  
%

Demikian keterangan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,  
Validator

-----

\*)coret yang tidak perlu



## LAMPIRAN 2:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
NOMOR : B-0003./Un.10.9/D/PP.00.9/1/2021  
TANGGAL: 4 Januari 2021

**TIM VALIDATOR KARYA ILMIAH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
MASA TUGAS: 4 JANUARI 2021-31 DESEMBER 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>HP/WA</b>	<b>VALIDATOR UNTUK PRODI</b>
1	Muhammad Faiq, M.A.	081229323767	AFI
2	Muhammad Khudhori, M.Th.I.	081559996690	IAT
3	Mochammad Maola Nasty Gansehawa, S.Psi., M.A.	085848304064	SAA
4	Komari, M.Si.	08562630460	TP
5	Alifiano Rezka Adi, S.T., M.Sc	085729547782	ISAI
6	Agus Imam Kharomen, M.Ag.	085729326560	S2 IAT

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**